



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BENGKULU

JALAN IRIAN KM. 6.5, SEMARANG, SUNGAI SERUT, KOTA BENGKULU 38119

TELEPON (0736) 23030, FAKSIMILI (0736) 345568

WEBSITE: bengkulu.brmp.pertanian.go.id, E-MAIL: brmp.bengkulu@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU
NOMOR :1469.20/Kpts/OT.080/H.12.4/08/2026

Tentang

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,

Menimbang : a. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 3145/Kpts./HM.130/A/07/2026 tentang daftar informasi yang dikecualikan lingkup Kementerian Pertanian

b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Penggunaan Informasi Publik;

c. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

d. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Sekretaris Jenderal tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741)
8. Keputusan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Nomor 61/Kpts/hm.130/a.7/02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian

Mengingat : Berita Acara Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian Nomor 3932/HM.130/A.8/05/2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
- Pertama : Daftar Informasi yang Dikecualikan yang dikuasai Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana hingga diterbitkan Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pada saat Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu ini mulai berlaku, Keputusan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu Nomor 409.71/Kpts/OT.080/H.12.4/02/2026 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 03 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar,



Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., M.P.
NIP 197407312003122001

Salinan Keputusan disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian selaku Atasan PPID Pelaksana,
2. Pejabat Eselon III Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu,
3. Ketua Kelompok Program Evaluasi dan Pengujian,
4. Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian,
5. Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian Bengkulu
 Nomor : 1469.20/Kpts/OT.080/H.12.4/08/2026
 Tanggal : 03 Agustus 2026

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU**

No	Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Pertimbangan Sebelumnya		
			Dibuka	Ditutup	
A. Data Pribadi					
1.	Data pribadi pegawai : a. Daftar riwayat hidup pegawai (ASN dan Tenaga Kontrak) b. Biodata pegawai elektronik dan non elektronik c. Hasil general check up kesehatan pegawai d. Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/ kompetensi/ rekomendasi pegawai e. Rekomendasi tim etika f. Identitas pegawai yang izin perkawanan/ perceraian g. Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin	Mengungkapkan rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pribadi pegawai	Pegawai yang rahasianya diungkapp memberikan persetujuan tertulis

		Perkawinan dan Perceraian bagi PNS			
2.	Data pribadi pejabat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, pasal 18 ayat 2 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS	1. Mengungkapkan rahasia pribadi 2. Resiko penyalahgunaan data	Melindungi data pribadi	Mutlak/tidak terbatas
3.	Data pribadi petani, penyuluh pertanian, peserta magang/PKL di BRMP Bengkulu	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun	1. Mengungkapkan rahasia pribadi 2. Resiko penyalahgunaan data	Melindungi data pribadi	Mutlak/tidak terbatas

		2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 5. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS			
4.	Data pribadi pengguna jasa layanan/mitra kerja sama di lingkungan BRMP Bengkulu	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bab VII Pembinaan	1. Menyebabkan ketidaknyamanan dari pengguna jasa 2. Menciptakan iklim usaha yang tidak sehat	Melindungi data pribadi	Terbatas

		dan Pengawasan Bagian Pertama Pembinaan pasal 29			
5.	Data pribadi penerima manfaat/bantuan program pemerintah lingkup Kementerian Pertanian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36	Menyebabkan ketidaknyamanan pemilik data dari penerima bantuan	Melindungi data pribadi	terbatas
6.	Data pribadi pelapor/pengadu	1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf i 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 5 ayat 1 huruf i 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan	Pelapor/pengadu dapat mengalami intimidasi, ancaman, atau tekanan sehingga menurunkan keberanian masyarakat melapor	1. Melindungi keselamatan pelapor/pengadu 2. Mendorong partisipasi publik dalam pengawasan	30 tahun

		dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi			
B. Hukum					
C. Sistem Informasi Elektronik					
1.	Akses Ruang Server	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j dan huruf i 2. Undang-Undnag Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik pasal 30-37 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian	Menimbulkan tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Mencegah tindak kriminal pengrusakan dan pencurian data	Terbatas
2.	Kode Akses Elektronik	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j dan huruf i 2. Undang-Undnag Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik pasal 1 angka 16 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian	Menimbulkan resiko penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah resiko penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas
3.	Sistem Management Database	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j dan huruf i	Menimbulkan resiko penyalahgunaan oleh pihak lain	Mencegah resiko penyalahgunaan oleh pihak lain	Terbatas

		2. Undang-Undnag Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik pasal 30 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian			
4.	Internet Protocol (IP) address	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j dan huruf i 2. Undang-Undnag Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik pasal 30 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pertanian	Menimbulkan resiko penerobosan/ penyalahgunaan akses	Mencegah resiko penerobosan/ penyalahgunaan akses	Terbatas
D. Hak Kekayaan Intelektual					
1.	Data Hasil Karakterisasi Tanaman/Hewan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman	1. Memengaruhi rahasia pemuliaan 2. Dapat menyalahgunakan hak kekayaan intelektual	Berpotensi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual	Sampai jangka waktu perlindungan habis
2.	Data permohonan hak perlindungan varietas tanaman	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman	1. Mengakibatkan penyalahgunaan hak kekayaan intelektual 2. Menyebabkan kerugian materi	Berpotensi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan diumumkanny a permohonan hak perlindungan varietas

					tanaman di papan pengumuman
3.	Data Formulasi produk pertanian termasuk pendaftaran pestisida, pakan dan vaksin	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf i 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida	1. Mengakibatkan Penyalahgunaan hak kekayaan intelektual 2. Menyebabkan kerugian materi	Dapat Berpotensi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual	terbatas
4.	Informasi metode pengujian Laboratorium Pengujian BRMP Bengkulu	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf i 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	1. Mengakibatkan Penyalahgunaan hak kekayaan intelektual 2. Menyebabkan kerugian materi	Berpotensi penyalahgunaan hak kekayaan intelektual	Sampai dengan proses pembelian hak selesai
E. Persaingan Usaha					
1.	Informasi hasil pengujian laboratorium di lingkungan BRMP Bengkulu	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf c 2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 3. Permentan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida 4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa Pengujian Laboratorium	1. Menimbulkan persaingan usaha tidak sehat 2. Manipulasi pasar 3. Penyalahgunaan hasil uji	Mencegah persaingan usaha tidak sehat	Terbatas, hanya untuk penguji atau apabila ada persetujuan dari penguji

		5. SNI ISO/EC 17025:2017 Panduan Mutu Laboratorium			
2.	Informasi proses sertifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b 2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	1. Menimbulkan penyalahgunaan untuk klaim sepihak 2. Menyebabkan persaingan usaha tidak sehat	Mencegah persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan terbit hasil sertifikasi, dan terbatas hanya untuk pemohon atau penguji
3.	Hasil Uji Profisiensi Laboratorium Pengujian BRMP Bengkulu	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b	1. Memengaruhi kredibilitas laboratorium 2. Memicu persaingan usaha tidak sehat	Mencegah persaingan usaha tidak sehat	5 tahun/sampai audit mutu berikutnya
F. Pengelolaan Kinerja dan Keuangan					
1.	Laporan hasil pemeriksaan dari Lembaga pengawasan internal dan/atau Lembaga pengawasan eksternal berserta dokumen tindak lanjut hasil pengawasan	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf i 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 3. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2004 tentang pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada instansi pemerintah	1. Penyalahgunaan oleh pihak lain 2. Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan prematur 3. Dapat menghambat proses penyelesaian kerugian negara 4. Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang berkaitan dengan kondisi keuangan asset dan pendapatan seseorang serta riwayat dan kondisi anggota keluarga	1. Melindungi proses pemeriksaan dan pengawasan 2. Mencegah penyalahgunaan informasi oleh pihak lain	Sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai

			5. Dapat mengungkap surat-surat yang bersifat rahasia yang berkaitan tentang kerugian negara seperti surat dari BPK-RI dan BPKP		
2.	Data Pengawasan internal terhadap kelembagaan, program/kegiatan dan layanan strategis Kementerian Pertanian	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan huruf i	1. Menimbulkan spekulasi publik 2. Mengganggu proses pengawasan 3. Berpotensi disalahgunakan oleh pihak tertentu	Mencegah penyalahgunaan wewenang pada proses pengawasan	Sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai
G. Pengadaan Barang/Jasa					
1.	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 poin a-j 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik pasal 51 3. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2025 pasal 41	1. Jika Informasi dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara 4. Dapat mengungkapkan kekayaan alam indonesia	1. Melindungi proses penegakan hukum 2. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat 3. Melindungi pertahanan dan keamanan negara 4. Melindungi kekayaan alam indonesia 5. Melindungi ketahanan ekonomi nasional 6. Melindungi kepentingan hubungan luar negeri	5 tahun (menyesuaikan jadwal tetensi arsip)

			5. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional 6. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri 7. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang 8. Dapat mengungkap rahasia pribadi 9. Dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan komisi informasi atau pengadilan 10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang	7. Melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang 8. Melindungi rahasia pribadi 9. Melindungi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik	
2.	Rincian HPS yang terdiri dari : a. Perhitungan HPS	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b	1. Informasi hasil survei dan harga satuan dapat dimanfaatkan	1. Menjaga persaingan usaha yang sehat 2. Mengurangi risiko	5 tahun (menyesuaikan jadwal tetensi

	(jumlah x volume) b. Hasil survei c. Harga satuan	2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang rahasia dagang pasal 3 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44 4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 26	penyedia tertentu untuk melakukan pengaturan harga (price fixing) dengan pesaing 2. Hasil survei bisa berisi data harga dari penyedia tertentu yang seharusnya dijaga kerahasiaannya agar tidak merugikan usaha penyedia tersebut 3. Berisiko penyedia menawar harga sangat dekat dengan HPS (Kompetisi semu) 4. Dapat menimbulkan tawar persis di bawah HPS yang mengurangi kompetisi sehat	kolusi/tender diarahkan	arsip)
3.	Gambar rancangan pekerjaan	1. Undang-Undang tentang keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang rahasia dagang pasal 3	1. Dapat disalahgunakan untuk plagiarisme 2. Menimbulkan risiko keamanan	1. Keamanan dan kerahasiaan; beberapa desain menyangkut fasilitas vital (jalan tol, bendungan, instalasi publik dll) yang berisiko jika detail teknis terbuka ke pihak yang tidak berkepentingan 2. Menghindari penyalahgunaan: dokumen teknis dapat	5 tahun (menyesuaikan jadwal refensi arsip)

				digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya dijiplak, dipakai untuk kepentingan komersial atau bahkan sabotase 3. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas	
4.	Penawaran Teknis	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2020 tentang rahasia dagang pasal 33. 2. Peraturan Lembaga nomor 4 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia	Risiko kompetisi tak sehat meningkat dan strategi teknis bisa mudah di tiru	1. Menghindari penyalahgunaan : dokumen teknis dapat digunakan untuk tujuan di luar pengadaan, misalnya di jiplak, dipakai untuk kepentingan komersial, atau bahkan sabotase 2. Melindungi hak cipta/kekayaan intelektual: konsultan perencana atau pihak pembuat desain memiliki hak moral atas karya teknis yang tidak bisa disebar bebas.	5 tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
5.	Jawaban Sanggah	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian	5 Tahun (menyesuaikan

		pasal 17 ayat b. 2. Peraturan Lembaga nomor 4 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaa pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia	konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	sengketa	jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
6.	Jawaban Banding Sanggah	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b. 2. Peraturan Lembaga nomor 4 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaa pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau konflik antara peserta dan pelaku pengadaan	Menjaga kerahasiaan mekanisme penyelesaian sengketa	5 Tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
7.	Surat Perjanjian Kemitraan	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 ayat b dan h 2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dan persaiangan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia probadi	Menjaga persaingan usaha yang sehat dan melindungi kerahasiaan data pribadi	5 Tahun (menyesuaikan jadwal retensi arsip) namun dapat dibuka hanya untuk pihak terkait
8.	Identitas Penawar pada e-reverse auction	1. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan tekanan kompetitif atau	Melindungi data perorangan atau entitas	5 Tahun (menyesuaikan

		pasal 17 ayat h. 2. Peraturan Lembaga nomor 4 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaa pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia	konflik antar peserta	peserta	jadwal retensi arsip)
--	--	--	-----------------------	---------	--------------------------

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada Tanggal : 03 Agustus 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Balai Besar,



Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., M.P.
 NIP 197407312003122001